



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

Menimbang :

- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam pelaksanaannya sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dimana Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) merupakan syarat bagi peserta didik untuk mengikuti ujian nasional;
- b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar selama ini bukan Satuan pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao Tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN ROTE NDAO.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas PKO adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Rote Ndao sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kadis PKO adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Rote Ndao.
7. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas PKO yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal.
8. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao.

### **BAB II**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao bertempat di Kecamatan Rote Barat Laut.

- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Lingkup Dinas PKO.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis PKO.

**Pasal 4**

Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Program pendidikan nonformal;
- b. Membina hubungan kerjasama dengan peserta didik dan masyarakat;
- c. Mendampingi peserta didik dan masyarakat; dan
- d. membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal Lainnya;
- d. Melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Mengkaji Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Sebagai Pusat penyelenggara penilaian program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta melaksanakan pengabdian Masyarakat;
- i. Memberikan motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- j. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. Pengintegrasian dan Penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- l. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kadis PKO.

**Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao, sebagai berikut:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pamong Belajar.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan urusan surat menyurat;
  - b. perlengkapan dan urusan dalam; dan
  - c. melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional/Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar;
  - c. melakukan pembinaan;
  - d. pendampingan;
  - e. pembuatan percontohan;
  - f. pengembangan kurikulum; dan
  - g. pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

**Bagian Keempat  
Ketenagaan**

**Pasal 11**

Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao mempunyai tenaga administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional/Pamong Belajar minimal 15 (lima belas) orang.

**Pasal 12**

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao berhalangan, maka Kadis PKO dapat menunjuk pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao.

**Bagian Kelima**

**Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kadis PKO.
- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Rote Ndao berpedoman usulan dari Kadis PKO serta Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. √

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Rote Ndao dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

**Mengesahkan**

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

*[Handwritten Signature]*  
**NYONGHIE NDOLOE, SH**  
NIP. 19730208 260604 1 008

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 10 November 2017



Diundangkan di Baa  
pada tanggal 11 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, S**

**JONAS MATHEOS SELLY**

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 0470



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'Langga Permai  
Jln. Lekunik, Ba'a Rote Telo/Fax (0380) 8971009

**IZIN OPERASIONAL**  
**UPTD. SPNF.SKB.ROTE NDAO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

Nomor : 500.16.7.4/171/DPMPTSP/2023

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Rote Ndao Nomor: 420/27/SKB.XII/2023 Tanggal 5 Desember 2023;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/3092/PKO.1.1 Tanggal 5 Desember 2023.

**DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :**

- Nama** : UPTD. SPNF.SKB.ROTE NDAO
- Alamat** : Jl. Baa-Batutua Kelurahan Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kepala Sekolah** : FADLUN SURURIYADI, S.PD
- Ketentuan** :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
  3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
  5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **5 Desember 2026**

Ditetapkan di : Baa  
: 5 Desember 2023



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rote Ndao,

**Daud Daniel Bessie, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690811 199801 1 002

**Tembusan:**

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.